

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) KOTA BANDAR
LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh:
RAFI DHIAULHAQ ISLAM
NPM. 2066041001**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RAFI DHIAULHAQ ISLAM

Anak seringkali menjadi korban kasus kekerasan, sehingga menyikapi hal tersebut pemerintah menggagas suatu kebijakan yang dinamakan PATBM, sebuah gerakan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kekerasan pada anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan angka kekerasan pada anak dapat menurun. PATBM di Kota Bandar Lampung sudah terbentuk dari tahun 2017 dan tersebar diseluruh kecamatan maupun kelurahan. Seiring berjalannya PATBM, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melihat fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk memperoleh Analisa dan deskripsi evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PATBM di Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya. Beberapa kegiatan yang terimplementasikan melalui PATBM dimasyarakat yaitu sosialisasi terkait hak anak, pola asuh anak, pencegahan kekerasan pada anak, pelayanan dan penanganan cepat pada kasus kekerasan yang terjadi, kegiatan sosial bersama kelurahan serta pendataan kasus kekerasan yang terjadi dan tertangani. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal dan optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya, para kader PATBM yang turun kelapangan hanya ketika terdapat kasus kekerasan, tidak ada nya jadwal rutin untuk pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kebijakan PATBM oleh Dinas PPPA dan para kader PATBM, minimnya pengawasan terhadap target capaian yang ditetapkan. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan Dinas PPPA dapat bekerja secara transparan terhadap respon masyarakat, mengarahkan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran, meningkatkan kegiatan rutin dan memberikan target capaian kerja yang terencana dalam pelaksanaan kebijakan PATBM.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Kebijakan PATBM, Kekerasan pada Anak

ABSTRACT

EVALUATION OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD PROTECTION POLICY (PATBM) AT THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION (PPPA) OFFICE OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

RAFI DHIAULHAQ ISLAM

Children are often victims of violence, so in response to this, the government initiated a policy called PATBM, a movement that involves community participation to prevent violence against children so that children's rights can be fulfilled and the number of violence against children can decrease. PATBM in Bandar Lampung City has been established since 2017 and is spread across all sub-districts and villages. Along with the implementation of PATBM, reported cases of violence against children continue to increase every year. Seeing this phenomenon, this study aims to obtain an analysis and description of the evaluation related to the implementation of the Integrated Community-Based Child Protection (PATBM) policy at the Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) Service of Bandar Lampung City. Research data were obtained from interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the PATBM policy in Bandar Lampung City has been running in accordance with its roles, duties and functions. Some activities implemented through PATBM in the community are socialization related to children's rights, child care patterns, prevention of violence against children, services and rapid handling of cases of violence that occur, social activities with the sub-district and data collection of cases of violence that occur and are handled. However, in its implementation in the field it is still not optimal and maximal to achieve the goals that have been set. This is due to limited resources, PATBM cadres who go to the field only when there is a case of violence, there is no routine schedule for the implementation of activities and evaluation of PATBM policies by the PPPA Service and PATBM cadres, minimal supervision of the targets set. Thus, the efforts that can be made by the PPPA Service can work transparently to community responses, direct and optimize budget use, increase routine activities and provide planned work achievement targets in the implementation of the PATBM policy.

Keywords: Policy Evaluation, PATBM Policy, Violence Against Children

**EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Oleh

Rafi Dhiaulhaq Islam

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN


Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Rafi Dhiaulhaq Islam
Nomor Pokok Mahasiswa : 2066041001
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.


NIP. 19691 103 2001 12 1 002



Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.

NIP. 19910924 201903 2 019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara




Meiliana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Sekretaris : **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si.**



Penguji
Bukan
Pembimbing : **Meiliyana, S.IP, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Agustus 2024**

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Rafi Dhiulhaq Islam
NPM 2066041001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 19 September 2001, yang merupakan putra dari bapak Dedy Hermawan dan ibu Erwinda Rismayasari anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai jenjang Pendidikan di TKIT Qurrata A'yun Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan di SDIT Permata Bunda Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPIT Permata Bunda Islamic Boarding School Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan di SMAIT Ihsanul Fikri Boarding School Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi melalui jalur SIMANILA dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Selama menjalani perkuliahan penulis aktif di beberapa organisasi kampus seperti diantaranya BEM U KBM Unila Sebagai Korps Muda BEM di tahun 2020, kemudian menjadi Legislator Muda DPM Unila tahun 2020, kemudian ditahun 2023 menjadi Ketua BEM FISIP UNILA dan menjadi anggota aktif HIMAGARA pada bidang Sumber Daya Organisasi (SDO) tahun 2021-2023.

Kemudian penulis melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari 2023 melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 37 hari di Desa Pampangan, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Lalu penulis mengikuti Program Magang Merdeka Belajar (PMMB) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sekretariat Kota Bandar Lampung pada bulan Februari Hingga Agustus 2023.

MOTTO

“Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli, apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu.”

(Wiji Thukul)

**“Idealisme menjadi kemewahan terakhir yang hanya
Dimiliki pemuda”**

(Tan Malaka)

**“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada
kemunafikan”**

(Soe Hok Gie)

**“Ijazah adalah tanda seseorang pernah sekolah atau pergi ke
sekolah, namun bukan bukti pernah berpikir dan belajar”**

(Rocky Gerung)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal, dan kesempatan. Menjadi pelindung, penolong, dan juga pemberi kemudahan serta kenikmatan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teriring ucap serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, saya persembahkan karya sederhana saya ini kepada:
ABIKU DEDY HERMAWAN DAN UMIKU ERWINDA RISMAYASARI

Terimakasih yang tak terhingga karena telah ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan serta dukungan yang menguatkan di manapun penulis berada. Selalu memberikan semangat disegala situasi yang telah menjadi pilihan hidupku dan mendoakan setiap langkahku menuju kesuksesan.

Terimakasih untuk seluruh Dosen, Staf, dan juga teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkann balasan dari yang maha kuasa.

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) KOTA BANDAR LAMPUNG". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Dosen Pembimbing utama serta Dosen dalam perkuliahan sampai tahap penyusunan skripsi. Terimakasih atas arahan, bimbingan, saran, pemahaman, waktu dan motivasi kepada penulis, selama di perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai bapak dalam segala situasi.
2. Ibu Vina Karmilasari S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing pendamping penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas ilmu yang telah diajarkan selama duduk dibangku perkuliahan dan terimakasih atas arahan, bimbingan, saran, pemahaman, waktu dan motivasi kepada penulis selama Menyusun skripsi ini, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai ibu dalam segala situasi.
3. Ibu Meiliyana S.IP., M.A selaku dosen penguji skripsi sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih untuk semua ilmu yang

telah diberikan selama penulis duduk dibangku perkuliahan serta saran dan masukan yang telah diberikan sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai. Semoga kebahagiaan dan Kesehatan selalu menyertai ibu dalam berbagai situasi.

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih atas dedikasi serta Ilmu Pengetahuan yang telah diberikan kepada mahasiswa, mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan baik kata maupun perbuatan selama menjadi mahasiswa. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup serta memberikan manfaat untuk kedepannya. Menjadi proses perjalanan hidup yang penuh makna selama bertemu dengan bapak dan ibu hebat di dunia pendidikan untuk berbagi ilmu kepada para mahasiswa.
7. Staf Dekanat Fisip Unila Bang, Sulaiman, Bang Yaqub, Bang Puput, Bang Popo, Mas Rizqi yang telah banyak membantu dalam proses pemenuhan administrasi penulis dari mahasiwa baru hingga akhir.
8. Staf di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Mbak Wulan dan Mbak Uki. Terimakasih telah membantu proses administrasi penulis sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan perkuliahan.
9. Umi Erwinda Rismayasari S.Pd, sosok perempuan terhebat yang tak pernah tergantikan didalam lembaran kehidupan penulis dari pertama kali melihat dunia hingga akhir dunia nanti. Terimakasih untuk setiap doa, pembelajaran, kesabaran, motivasi dan ketangguhannya dalam proses menumbuhkan dan mengembangkan jiwa raga penulis untuk menjadi sosok yang membawa manfaat dimanapun penulis berpijak dan menjadi sosok yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia maupun diakhirat kelak. Mohon maaf jika penulis belum bisa menjadi apa yang umi kehendaki, selama kesadaran itu, penulis akan terus berproses memperbaiki dan

membenahi diri agar terus menjadi kepribadian yang baik, menebar manfaat dan menjadi cahaya bagi umat.

10. Abi Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, sosok lelaki terbaik yang tidak pernah bisa tergantikan oleh siapapun yang pernah penulis temui di dunia ini, beliau adalah guru, motivator dan pekerja keras bagi penulis, begitu banyak pembelajaran, proses dan bimbingan yang telah diajarkan kepada penulis dari lahir hingga dewasa ini, terimakasih telah memberikan makna kehidupan yang sesungguhnya, terimakasih selalu menjadikan anak anaknya sebagai motivasi dalam setiap proses yang dilalui, terimakasih atas doa yang tak pernah henti dialirkan kedalam nadi kami. Penulis memohon maaf jika belum bisa menjadi apa yang abi harapkan, dengan kesadaran penuh penulis senantiasa berproses menjadi kepribadian yang lebih baik untuk mewujudkan kebahagiaan itu, setiap keringat dan air mata yang tcurahkan dalam kehidupan abi insyaallah menjadi ladang pahala yang tertulis disisi-nya.
11. Ariq Fikri Rabbani dan Muhammad Rafasya Haroki kedua adikku yang terhebat, semoga sehat selalu serta terimakasih untuk setiap canda dan tawanya, sehingga mampu megangkat penat penulis, semoga setiap Langkah kedepan penuh dengan kesuksesan dan keberkahan, dimudahkan dalam menggapai cita-citanya dan menjadi kepribadian yang diharapkan oleh abi dan umi.
12. Kepada Ibu Elly Rinawaty, S.H., M.H selaku Seksi Analisis dan Penyajian Data Bidang Data Informasi Gender dan Anak pada Dinas PPPA, Terimakasih sudah membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini, Semoga ibu senantiasa dalam kebahagiaan dan selalu diberikan Kesehatan.
13. Kepada Bapak Toni Fisher selaku Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) sekaligus, Fasilitator PATBM Kota Bandar Lampung dan Ibu Meidiana Sari selaku Fasilitator PATBM Kota Bandar Lampung, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan informasi terkait kebutuhan data peneliti, semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan Kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada.

14. Kepada Ibu Poni Pawiro selaku Kader PATBM Kel. Sumber Rejo Sejahtera, Kec. Kemiling. Ibu Sri Kuncari selaku Kader PATBM Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim. Ibu Hartini selaku Kader PATBM Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras, Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat memberikan informasi terkait data yang peneliti butuhkan untuk penulisan skripsi ini. Semoga ibu-ibu sekalian selalu diberikan kebahagiaan dan Kesehatan dimanapun berada.
15. Terimakasih kepada bujang ADAMANTIA Rivaldo, Rizki, Arsyah, Riki, Yanwar, Abim, Firdi, Dika, Jumadi, Raihan, Iqbal, Irza, Hendra, Rachman, Agil, Irfan fachri, Alfinka, Irvan, Evan, Kurnia, Yahya, Indra, dkk. Yang telah berproses pada garis yang sama pada lembaran juang perkuliahan ini, lembaran baru akan memisahkan kita menuju garis kesuksesan masing-masing, tapi persaudaraan ini akan terus tertanam kuat di dalam jiwa dan raga ini.
16. Presidium BEM FISIP Kabinet Muara Cita. Terimakasih untuk kesempatan serta pengalaman yang diberikan sehingga penulis dapat terus mengembangkan potensi, kapasitas dan kualitas diri selama proses organisasi dan perkuliahan. Segala proses dan perjuangan telah kita lalui dan dedikasikan untuk FISIP, dan langkah selanjutnya sudah menanti kita didepan gerbang pasca perkuliahan.
17. Kepada Bung Hendra, Bung Sholeh, Bung Ikhsan, Bung Iqbal, Wahyu, Ahsan, Hasan, Septa, Paris, Bung Pawis, Irza, Wildan, Shobah dan teman teman lainnya yang senantiasa berorasi di depan Gedung DPRD dan titik vital lainnya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, semoga setiap Langkah, teriakkan dan teriknya matahari memberkahi proses perjuangan kita dan menjadikan kita konsisten dan pada jalur yang berpihak pada kebenaran dan rakyat yang tertindas. Terimakasih atas semua pembelajaran ini. Diamanapun kalian berada teruslah berpegang teguh pada prinsip kebenaran, kebaikan dan kebermanfaatan. Panjang umur perjuangan, Hidup Mahasiswa!
18. M.Y. Haqqa, M. Fachri Aulia H.dan Syamil Basayev, terimakasih atas diskusi malam yang selalu mengusung pernyataan kritis, gejolak politik

nasional, politik kampus, dan narasi kebenaran yang membangun jalur proses perjuangan ini. Semoga diskusi ini menjadi lingkaran bertukar pikiran dan perdebatan yang konstruktif serta dapat menjadi seseorang yang merealisasikan perubahan dan menggerakkan tombak peradaban. Tetap konsisten dalam prinsip dan nilai kebaikan dan kebermanfaatan dimanapun kalian berada.

19. Mbak, Abang dan teman-teman Himagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih untuk pengalaman, proses serta kenangan yang telah diciptakan. Semoga jaringan relasi yang terbangun dapat membuka cakrawala kebermanfaatan dan kebaikan dimasa ini maupun masa yang akan datang, serta ikatan tali silaturahmi yang tak terputus.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran, saran dan masukan demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini. Semoga tangan dan pikiran yang telah membantu diberikan kebahagiaan dan Kesehatan dimanapu kalian berada.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024
Penulis

Rafi Dhiaulhaq Islam

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	11
2.3 Evaluasi Kebijakan Publik	14
2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	14
2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan	17
2.3.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	18
2.3.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan	20
2.4 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).....	22
2.5 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	37

4.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung	38
4.3	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).....	39
4.2	Hasil Penelitian	47
4.2.1	Pelaksanaan PATBM di Kota Bandar Lampung	47
4.2.2	Efektivitas	49
4.2.3	Efisiensi	55
4.2.4	Kecukupan	61
4.2.5	Pemerataan.....	65
4.2.6	Responsivitas	69
4.2.7	Ketepatan	71
4.3	Pembahasan.....	80
4.3.1	Efektivitas	80
4.3.2	Efisiensi	83
4.3.3	Kecukupan	88
4.3.4	Pemerataan.....	91
4.3.5	Responsivitas	92
4.3.6	Ketepatan	95
4.3.7	Dampak Kebijakan PATBM di Kota Bandar Lampung	97
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
1. Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia.....	2
2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Provinsi Lampung.....	4
3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung	5
4. Informan Penelitian.....	29
5. Daftar Dokumentasi	30
6. Fasilitator PATBM.....	44
7. Koordinator Kecamatan dan Kader PATBM.....	44
8. Data Penanganan Kekerasan Anak Kota Bandar Lampung.....	46
9. Matriks Hasil Penelitian.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	24
2. Kerangka Kerja dan Struktur PATBM.....	41
3. Kegiatan Sosialisasi PATBM di Masyarakat.....	50
4. Jejaring Kerja dan Alur Kerja PATBM	42
5. Kegiatan Sosialisasi Bagi Kader di Gedung Semergou	53
6. Buku Saku dan Buku Kegiatan Aktivis/Kader PATBM.....	57
7. Kader PATBM Mengunjungi Balita Sakit dan Pendampingan Korban Kekerasan Anak	57
8. Kegiatan PATBM Pada Lingkup Anak, Keluarga dan Komunitas	66

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak seringkali menjadi korban dalam kasus pelanggaran HAM, sehingga seorang anak sebagai generasi penerus bangsa sangat harus dijaga kehormatannya, kemudian diperhatikan serta dilindungi martabat dan harga dirinya dengan bijak, baik itu menurut perspektif budaya, politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum, serta tidak membedakan golongan, ras maupun agama (Rinah dkk, 2022). Undang-Undang No 23 Tahun (2002) pasal 16 ayat (1) tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan merupakan penganiayaan terhadap anak disertai dengan kekerasan fisik maupun emosional yang berdampak pada perkembangan anak. Anak yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik maupun emosional akan mengakibatkan dampak masalah perilaku di usia-usia berikutnya. Dampak tersebut seperti sulit berkonsentrasi, malas belajar dan sekolah, kurang percaya diri, mudah cemas, dan lain-lain.

Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Anak, sebagaimana Hak Anak agar tidak mendapatkan perlakuan kejam telah dilanggar dan dapat mengakibatkan trauma bagi korban, hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak baik itu psikis, fisik dan kesehatan mental sehingga masa depan seorang anak dalam menggapai tujuannya akan ikut terganggu. Maka dari itu, negara telah mengatur jaminan hak dasar bagi anak sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Fenomena kekerasan terhadap anak sudah seringkali menjadi kasus yang terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang disajikan oleh tabel berikut.

Tabel 1. Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah
2019	11.055
2020	11.264
2021	14.446
2022	16.106
2023	18.175

Sumber : SIMFONI-PPPA, 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mencatat bahwa pada Tahun 2019 jumlah pengaduan kekerasan yang tercatat ialah sebanyak 11.055 kasus yang meliputi kekerasan pada anak laki laki dan perempuan. Tahun 2020 jumlah kekerasan yang tercatat tetap mengalami peningkatan walaupun jumlahnya tidak signifikan yaitu 11.264, Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi 14.446 kasus. Pada Tahun 2022 jumlah angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 16.106 kasus, hingga di tahun 2023 jumlah angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia kembali meningkat dan memprihatinkan dengan jumlah 18.175 kasus. Dari data lima tahun terakhir kekerasan terhadap anak di Indonesia didominasi dengan jenis kekerasan seksual, psikis dan fisik serta korban yang lebih sering terkena yaitu anak perempuan dengan kejadian yang seringkali disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga dan pertemanan atau pergaulan (KEMENPPPA, 2024). Berdasarkan uraian data tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Kekerasan yang terjadi tentu disebabkan karena berbagai macam faktor, dapat berupa faktor karakteristik dari pribadi anak, karakteristik para pelaku kekerasan, kemudian lingkungan sosial, dan juga budaya. Faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak menurut Purnianti dalam Al Adawiah (2015) dapat disebabkan oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua itu sendiri yang terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil. Sehingga cenderung membentuk pola asuh dari perlakuan yang pernah mereka alami sebelumnya, selain itu masalah hubungan antar suami-istri baik masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan,

ataupun orangtua yang kurang memahami bagaimana aspek perkembangan anak dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak.

Selain faktor-faktor yang disebabkan oleh orang tua atau anak itu sendiri, faktor sosial, lingkungan dan budaya juga mempunyai sebab terjadinya perlakuan tindak kekerasan terhadap anak seperti halnya pandangan masyarakat yang sudah menjadi nilai budaya bahwa anak harus patuh terhadap orangtua namun pandangan ini seringkali disalah artikan oleh sebagian orang tua. Hal tersebut sesuai dengan teori fakta sosial yang dikemukakan oleh Durkheim (1895) bahwa semua aktivitas seorang inividu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor di luar dirinya yang bersifat memaksa (Arif, 2020). Melihat berbagai macam kasus tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin tumbuh kembang dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai secara maksimal. Melalui Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan anak dari kekerasan, maka ditetapkan regulasi atau Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun (2022) tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA) yang merumuskan arah kebijakan, strategi, fokus strategi, intervensi kunci, target, peran, dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.

Maka dari itu peran masyarakat yang dimaksud adalah anak-anak muda atau kader yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menggerakkan kegiatan perlindungan anak yang potensial serta berjiwa sosial yang tinggi diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak. Kader tersebut merupakan anggota masyarakat yang diutus oleh desa atau kelurahan untuk menjadi perwakilan masyarakat pada wilayahnya masing-masing untuk berperan dan tergabung dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah tersebar di sekitar 9.404 Desa/Kelurahan (KEMENPPPA, 2024). Meliyawati dalam Sari, dkk (2018) menjelaskan bahwa PATBM merupakan suatu gerakan perlindungan terhadap anak yang dikelola dan dijalankan oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa atau kelurahan) di 34 Provinsi Indonesia yang dibawah langsung oleh Dinas PPPA

Provinsi maupun Kota. Melalui PATBM, masyarakat diharapkan dapat mengenali, menelaah, dan menjadi inisiator pencegahan dan memecahkan problematika kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri. Pengertian dari PATBM yaitu gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan serta mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan yang baru. Melalui PATBM, akan dilakukan sejumlah kegiatan untuk memberikan pemahaman dan perubahan norma perilaku masyarakat melalui penyuluhan, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait isu perlindungan anak. Pelaksanaan PATBM tentu dibutuhkan sinergitas lembaga desa atau perangkat desa seperti, posyandu, sekolah, kader KB, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat desa lain, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kota Bandar Lampung telah membentuk PATBM sejak Tahun 2017 sebagai komitmen pemerintah kota untuk mendukung segala pelaksanaan kebijakan nasional dalam memberikan perlindungan anak serta menjamin dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak. PATBM termasuk kebijakan berbasis gerakan masyarakat terpadu untuk membantu proses percepatan atau sinergitas dari program program Dinas PPPA kota Bandar Lampung maupun provinsi seperti Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), dan kebijakan lainnya yang mendukung perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dikota Bandar Lampung. Tetapi, adanya PATBM masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan bahwa Kota Bandar Lampung menduduki posisi pertama dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Provinsi Lampung

Tahun	Jumlah
Bandar Lampung	125
Lampung Selatan	124
Lampung Tengah	100
Lampung Timur	69
Lampung Utara	61
Tulang Bawang Barat	60
Way Kanan	47
Pesisir Barat	38

Pesawaran	35
Tanggamus	35
Tulang Bawang	25
Pringsewu	21
Metro	18
Mesuji	16
Lampung Barat	12

Sumber : Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, 2023

PATBM yang difungsikan sebagai garda dan relawan terdepan dalam mencegah dan mengawasi kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung belum mampu menekan angka kekerasan dari tahun 2017-2023, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah
2017	30
2018	43
2019	90
2020	106
2021	200
2022	142
2023	125

Sumber: Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, 2023

Dari lampiran data tersebut menjelaskan pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan di Bandar Lampung berjumlah 30, kemudian pada tahun 2018 berjumlah 43, ditahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 90, kemudian sepanjang tahun 2020 laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan kembali meningkat dengan angka 106 dan 2021 menjadi puncak kasus kekerasan pada anak tertinggi di Bandar Lampung yaitu berjumlah 200. Sepanjang tahun 2022-2023 mengalami penurunan kasus menjadi 142 dan 125 kasus. Walaupun terjadi penurunan tidak serta merta hal ini menunjukkan kondisi yang sebenarnya karena banyak faktor yang mempengaruhi yang bisa saja menjadi penyebab kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung tidak dilaporkan. Maka melihat peningkatan kasus tersebut menjadi penilaian bagaimana proses pelaksanaan dan peranan PATBM dalam menjalankan fungsinya sebagai aktor edukasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah diamanatkan didalam undang-undang.

Fenomena tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melihat serta menilai bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi hambatan kebijakan PATBM yang merupakan program Dinas PPPA Kota Bandar Lampung ini berjalan guna mencegah, melindungi dan memenuhi hak anak di Kota Bandar Lampung, berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai bagaimana gambaran serta pelaksanaan PATBM yang dijalankan di Kota Bandar Lampung, serta memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan PATBM untuk dijadikan landasan saran pertimbangan dan peningkatan mengenai pelaksanaan kebijakan PATBM selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, melalui hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi ilmu administrasi negara maupun bidang ilmu lainnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Bandar Lampung.
2. Manfaat praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, evaluasi maupun rekomendasi kepada pihak-pihak yang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) seperti, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, lembaga swasta, masyarakat, dan lembaga pemerintahan terkait lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu pedoman yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan.

(Rinah dkk, 2022) dengan fokus penelitian untuk mengevaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang dengan konsep operasional yang dikemukakan oleh Stuffbeam yaitu model CIPP (*Context, Input, Procces and Output*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian Gerakan PATBM yang dijalankan oleh DP3APM dan Kelurahan Sei Jang sudah mengikuti regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dari Program PATBM. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan anak yang dapat mengakibatkan kekerasan masih belum terbangun. Maka PATBM Kelurahan Sei Jang harus mempunyai kepedulian yang tinggi untuk menyadarkan masyarakat Kelurahan Sei Jang yang belum sadar dan peduli terhadap keselamatan anak dari kekerasan.

(Listyaningsih & Ismanto, 2022) yang fokus penelitiannya terletak pada Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi berbasis masyarakat telah diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap anak. Namun demikian, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan saat menerapkan strategi ini. Salah satunya adalah pemerintah daerah Kabupaten Serang belum melaksanakan misi

program dengan benar. Khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Serang, telah dibentuk 25 PATBM untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan pendampingan. Namun, strategi ini belum mendapatkan dukungan penuh dari aparat desa dan pihak lain, dan 610 aktivis yang telah dibentuk belum mendapatkan pelatihan teknis tentang cara melaksanakan program PATBM dengan benar. Aktivis PATBM dalam menjalankan fungsinya belum dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.

(Kori, 2021) yang fokus penelitiannya terletak pada efektifitas dalam pengelolaan PATBM di Desa pancaroba Kecamatan sungai Ambawang. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Gibson yaitu indikator efektivitas pengelolaan program, yaitu (1) Pencapaian tujuan, PATBM di desa pancaroba berupaya menjalankan program sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan perlunya pendampingan oleh pemerintah desa maupun Dinas DP3KB. (2) Ketepatan waktu, PATBM desa pancaroba masih berjalan sesuai keinginan masing masing, sehingga kegiatan yang dilakukan belum terlaksana dengan terstruktur sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. (3) Manfaat, PATBM di desa pancaroba memberikan dampak yang baik di masyarakat, tetapi masih terdapat kelompok yang belum menerima dan merasakan program, serta belum mampu melihat kebutuhan masyarakat secara umum. (4) Hasil, PATBM di Desa pancaroba dalam penyediaan layanan pencegahan dan penanganan belum memadai, kader PATBM sudah mampu beradaptasi dengan cepat dalam menjalankan program nya dimasa pandemi.

(Supriatna dkk, 2021) yang fokus penelitiannya terletak pada Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Strategis DP3AKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana) masih belum optimal. Dalam perencanaan strategis mempunyai kendala seperti pada pra persiapan mengenai usulan dengan fakta dilapangan kurang sinkronisasi, dalam menilai lingkungan eksternal yang kurang terkoordinasi dan bersinergi antar sektor DP3AKKB Kota, LPA Kecamatan, Kecamatan/Desa, SDM masih kurang memadai, masih ada yang belum melakukan pelatihan PATBM, daya dukungnya sarana dan prasarana pelayanan belum

memadai seperti belum mempunyai Unit Pelayanan Teknis, PATBM belum mendapat alokasi anggaran dari desa setempat. Perlunya sinkronisasi program pencegahan kekerasan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(Amanda, 2023) yang fokus penelitiannya terletak pada pelaksanaan PATBM di kelurahan delima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Berbasis Komunitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Delima pada tahun 2022 masih belum berjalan secara optimal. Hal ini didasarkan pada adanya 4 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum tercapai yakni komunikasi seperti sosialisasi yang dilakukan pihak Delima Kelompok PATBM Kecamatan. Sumber daya seperti manusia, anggaran dan fasilitas masih tidak cukup untuk melakukan berbagai aktivitas. Struktur birokrasi yang belum dilaksanakan dan dilaksanakan dengan baik, seperti sosialisasi dan pelatihan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada berbagai pihak yang terlibat. Itu merupakan Faktor penghambat pelaksanaan PATBM di Kecamatan Delima tahun 2022 adalah anggaran yang terbatas, kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai dan belum adanya koordinasi dengan pihak otoritas kecamatan.

Berdasarkan dari pernyataan beberapa penelitian terdahulu tersebut maka relevansi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus penelitian terkait proses, penilaian dan hamtan terhadap pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui enam kriteria evaluasi. Sedangkan keterbaharuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dan capaian kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung dalam membangun kesadaran masyarakat dan mencapai tujuannya sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya untuk menekan angka kekerasan dan terpenuhinya hak terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan pada data dan fakta di lapangan bahwasannya kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung masih belum dapat dikatakan telah sampai pada kondisi yang baik. Sehingga untuk menilai pelaksanaan kebijakan tersebut peneliti

menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1999). Oleh karena itu, metode pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1999) diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis kebijakan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dijalankan memberikan dampak dan manfaat kepada publik.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik oleh Anggara dalam Dewi (2022) didefinisikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas sebagian besar masyarakat. Irfan Islamy dalam Suwitri (2008) merangkum berbagai pengertian kebijakan publik, yaitu :

1. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
2. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
4. Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
 - a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;

- b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Banyaknya pakar mengemukakan definisi tentang kebijakan tidak mempersulit untuk mengambil benang merah pengertian kebijakan. Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan, yaitu:

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek-proyek.
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan.
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Keberadaan kebijakan publik di negara modern memiliki fokus utama yaitu pelayanan publik, dimana prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan dan peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Tidak hanya berfokus pada pelayanan publik, namun kebijakan publik harus bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgensi dalam menata kepentingan yang lebih umum.

David Easton dalam Taufiqurokhman (2014) mengatakan bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka pemerintah perlu mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun (1999), nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Maka kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada di dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dunn dalam Maulana & Nugroho (2019) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab berbagai tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Prabawati, dkk (2020) menyebutkan yang antara lain mencakup beberapa hal berikut.

- 1) Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- 3) Kebijakan adalah tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan
- 4) Kebijakan publik memiliki dua sifat, yaitu bersifat positif yang berarti tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu dan bersifat negatif yakni keputusan pejabat pemerintah untuk tidak menjalankan sesuatu
- 5) Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dalam suatu kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dari sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik sangat berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan.

2.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Setelah suatu kebijakan dijalankan maka bersamaan dengan itu akan dilaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Proses evaluasi kebijakan idealnya dilaksanakan sejak awal kebijakan itu dibentuk hingga pada saat pengimplementasian kebijakan tersebut. Dalam tahap ini akan diukur sejauh mana kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut berjalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan publik. Perkembangan dunia yang semakin maju mengakibatkan permasalahan yang ada juga semakin kompleks. Dengan demikian evaluasi berfungsi untuk senantiasa menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan bisa termasuk dalam tahap proses perumusan permasalahan kebijakan, program yang diusulkan dalam penyelesaian permasalahan kebijakan, implementasi, serta tahap dari adanya dampak kebijakan tersebut.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang sangat kompleks. Hal ini didasari oleh adanya keterlibatan beberapa proses dan variabel yang harus dianalisis. Pengkajian memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pengkaji dalam melakukan tahapan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, pelaksanaan/implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik juga dimaknai sebagai kegiatan *decision* dan *action* yang dikerjakan oleh pemerintah yang muncul karena laporan terkait permasalahan di masyarakat.

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Pada siklus kebijakan atau tahapan kebijakan publik, evaluasi kebijakan merupakan suatu alat untuk mengukur dan menilai suatu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Akbar Firyal & Mohi (2018) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan terealisasi dengan baik atau belum, sehingga tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah suatu kebijakan perlu untuk dilanjutkan atau tidak. Evaluasi kebijakan perlu untuk dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seperti pendapat yang disampaikan Hogwood dan Gunn dalam Tinolah

(2016) yaitu penyebab dari *policy failure* dapat dibagi menjadi dua, yaitu akibat *non implementation* (tidak terimplementasikan), atau *unsuccessful* (implementasi yang tidak berhasil).

Kebijakan yang tidak terimplementasikan biasanya terjadi karena pada tahap proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan pada kebijakan yang tidak berhasil ini disebabkan karena tidak adanya dampak atau bentuk manfaat yang nyata bagi kelompok atau objek sasaran dari kebijakan tersebut. Menurut Dunn dalam U. Supriatna (2022) evaluasi merupakan suatu penaksiran (*appraisal*), pemberian nilai (*rating*), dan penilaian (*assessment*) untuk menganalisis hasil dari adanya kebijakan dalam arti satuan nilai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/Tahun (2008) Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan untuk menilai dari hasil suatu kegiatan yang sudah atau sedang dikerjakan atau dilaksanakan.

Evaluasi kebijakan tentu diperlukan dan sangat berguna untuk melihat atau menilai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart dalam Leji, dkk (2014) mengatakan bahwa evaluasi perlu untuk dilakukan dalam melihat kebijakan yang telah dibuat tersebut berhasil atau tidak dan sesuai dengan dampak yang diinginkan atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, evaluasi merupakan salah satu tahapan atau bagian dari pembuatan kebijakan publik yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat serta menyempurnakan langkah pengambilan kebijakan kedepan.

Evaluasi dapat berguna untuk melihat apakah kebijakan yang telah dibuat untuk menangani permasalahan yang ada tidak terimplementasikan dengan baik atau telah terimplementasikan, tetapi tidak memberikan hasil dan dampak bagi kelompok sasaran yang dituju. Triyana W (2011) membedakan evaluasi kebijakan dalam 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Evaluasi proses yang merupakan sebuah riset dari evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknik (juknis) dan pada petunjuk pelaksanaan (juklak). Evaluasi dapat diukur keberhasilan pelaksanaannya jika kebijakan tersebut sesuai dengan garis petunjuk yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi proses atau evaluasi formatif merupakan sebuah proses evaluasi kebijakan yang memiliki ciri-ciri diantaranya adalah terdapatnya evaluasi terhadap proses, menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar yang telah ditetapkan, menggunakan model implementasi, melihat dampak jangka pendek kebijakan.

Sedangkan tujuan dari evaluasi proses yaitu untuk melihat sampai mana kebijakan tersebut dalam mencapai target yang telah ditetapkan, apakah penyampaian kebijakan telah sesuai dengan aturan yang diharapkan sebelumnya atau belum, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan telah dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Evaluasi proses juga memiliki berbagai aspek, yaitu:

- a. *Effort Evaluation*, pengevaluasian kecukupan *input* kebijakan,
 - b. *Performance Evaluation*, menganalisis *output* dibanding dengan *input* kebijakan,
 - c. *Effectiveness Evaluation*, menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran beserta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya,
 - d. *Process Evaluation*, mengkaji metode pelaksanaan, aturan, serta prosedur pelaksanaan kebijakan.
- 2) Evaluasi hasil, yaitu sebuah riset yang berdasarkan pada tujuan dari kebijakan tersebut. Keberhasilan dalam proses evaluasi kebijakan dapat diukur melalui capaian atau melihat sejauh mana *progress* yang telah dicapai. Evaluasi hasil juga biasa disebut sebagai evaluasi sumatif atau dampak. Evaluasi sumatif ini memiliki tujuan, yaitu
 - a. Menilai apakah kebijakan telah berdampak sesuai dengan yang diharapkan atau belum,
 - b. Menilai dampak yang berkaitan dengan intervensi kebijakan,
 - c. Menganalisis akibat yang tidak diperkirakan positif dan negatifnya.

Sementara itu, evaluasi hasil memiliki tipe-tipe dampak, yaitu:

- a. Dampak ekonomi, seperti kebijakan terhadap penghasilan, nilai tambah.
- b. Dampak proses pembuatan kebijakan, seperti apa yang akan dikerjakan pada kebijakan selanjutnya.
- c. Dampak sikap publik, merupakan dukungan pemerintah pada kebijakan tersebut.
- d. Dampak kualitas kehidupan masyarakat, kelompok yang memiliki sifat non ekonomis.

Menurut Anderson dalam (Hasbullah & Anam, 2019) bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi maupun dampak. Namun beberapa ahli mengatakan sebaliknya, bahwa evaluasi bukanlah tahap akhir dari suatu proses kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil evaluasi proses atau evaluasi formatif, dikarenakan evaluasi ini cocok dengan fokus penelitian yang peneliti ambil. Hal ini sesuai dengan prinsip evaluasi sebagai proses pengukuran serta penilaian, baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, apakah hasil yang dijalankan memberikan dampak bagi masyarakat atau hasil yang dicapai belum memenuhi harapan yang ditetapkan dalam indicator keberhasilan program maupun kebijakan, sehingga dengan evaluasi ini dapat menjadi suatu penilaian untuk pertimbangan dalam menentukan langkah yang akan diambil dimasa yang akan datang.

2.3.2 Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan juga memiliki tujuan menurut Subarsono (2013), yaitu:

- 1) Menentukan tingkatan kinerja dalam suatu kebijakan, bisa diketahui sasaran pencapaian tujuan kebijakannya

- 2) Untuk mengukur tingkat efisiensi pada suatu kebijakan, bisa diketahui biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
- 3) Untuk mengukur tingkat keluaran (output) pada suatu kebijakan
- 4) Untuk mengukur dampak kebijakan, bisa dampak positif maupun negatif
- 5) Untuk mengetahui jika adanya suatu penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan pencapaian target kebijakan yang dibuat
- 6) Untuk bahan masukan (input) dalam kebijakan yang akan datang

Tujuan terakhir dari evaluasi kebijakan yaitu memberikan pendapat untuk proses kebijakan selanjutnya agar kebijakan selanjutnya bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Tujuan dari evaluasi kebijakan ini sangat penting dalam melakukan proses evaluasi kebijakan, dengan adanya tujuan tersebut maka manfaat, hasil, dan dampak dari suatu kebijakan bisa diketahui.

2.3.3 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Pada hal ini, kriteria evaluasi digunakan untuk melihat dan menilai bagaimana suatu kebijakan, khususnya kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung dapat dikatakan berhasil atau gagal dalam penerapannya. Oleh karena itu evaluasi diperlukan bukan hanya sekedar untuk mengungkap dan menjatuhkan hasil, tetapi untuk menilai dan meningkatkan agar langkah strategis yang akan diambil kedepan dapat diambil dengan baik dan bijak. Dalam menilai suatu kebijakan terdapat beberapa kriteria yang digunakan sesuai yang dikemukakan oleh (Dunn, 1999) diantaranya sebagai berikut.

- 1) Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampak yang diberikan tidak mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya

tidak langsung efektif dalam jangka pendek, tetapi akan terlihat hasilnya setelah melalui proses tertentu. Oleh karena itu ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, efektifitas menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

- 2) Efisiensi, menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. Maka dapat dikatakan ketika sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. maka kegiatan pada pelaksanaan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.
- 3) Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menyebabkan adanya masalah. Kecukupan masih terkoneksi dengan efektivitas yang mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memberikan kepuasan pada kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sebelum suatu kebijakan disahkan dan dilaksanakan perlu diadakan analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang ingin dicapai, apakah caranya sudah sesuai atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
- 4) Pemerataan, bahwa kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya didistribusikan secara adil. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan tercukupi apabila biaya manfaat merata. Maka suatu program tertentu mungkin dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat diberikan secara merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran.

- 5) Responsivitas, keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh apa yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Masyarakat yang menanggapi suatu dampak kebijakan dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya. Oleh karena itu, kriteria responsivitas merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan.
- 6) Ketepatan, adalah kriteria yang dipakai untuk melakukan seleksi terhadap alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

2.3.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Melalui evaluasi kebijakan maka dapat terlihat realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. menurut (Pramono, 2020) evaluasi kebijakan memiliki 4 Fungsi, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ekspalanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Disini evaluator dapat menemukan variabel-variabel kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program. Dengan demikian evaluator dapat mengidentifikasi tujuan-tujuan yang apa yang akan tercapai, mengapa tujuan itu harus dicapai dan bagaimana mencapainya.

- 2) Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3) Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan. Tidak adakah penyimpangan dan kebocoran?

4) Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan dampak, evaluasi implementasi mengamati dampak jangka pendek atau dampak sementara, sedangkan evaluasi dampak mengamati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Dalam penelitian ini jenis evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi implementasi untuk mengamati dampak jangka pendek kebijakan.

Dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat diketahui apakah kebijakan itu sudah dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan dan mengenai sasaran serta dapat mencapai tujuan pedoman maka perlu diadakan evaluasi kebijakan. Sebab dengan evaluasi kebijakan, kita dapat mengetahui pelaksanaan kebijakan dan pengukuran hasil-hasil yang dicapai. Pada dasarnya evaluasi kebijakan tersebut bermaksud mengetahui aspek proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam evaluasi kebijakan, terdapat 4 (empat) fungsi evaluasi kebijakan, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Setiap proses kebijakan pasti di evaluasi untuk mengetahui kesalahan dan keterbatasan pada kebijakan tersebut.

2.4 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun (2022) Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menjelaskan bahwa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, deteksi dini, monitoring, dan respon cepat ketika terjadi penyimpangan terhadap anak. Hal tersebut tidak lain agar anak dapat mendapatkan perlindungan khusus sehingga anak tetap terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Masalah Perlindungan Anak bukan hanya Isu Multisektor yang melibatkan Kementerian dan Lembaga saja namun masyarakat juga turut dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini sejalan dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun (2014) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Adanya program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi modalitas bagi masyarakat untuk dapat mengamati, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri (Pribudiarta, 2016).

Metode pelaksanaan PATBM ini dapat dikatakan proaktif karena melibatkan semua elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan terbebas dari kekerasan di masyarakat. Untuk membantu menyelenggarakan Perlindungan Anak, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan melakukan pekerjaan mereka dengan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Titik berat kegiatan PATBM adalah kegiatan pencegahan dan promotif kekerasan. Dilakukan upaya promosi dan pencegahan ini untuk menciptakan norma anti kekerasan, mengajarkan orang tua untuk menjaga anak mereka dari norma

kekerasan, dan mengajarkan anak-anak bagaimana melindungi diri mereka sendiri dari tindak kekerasan. Tujuan dari PATBM secara jelas telah diatur dalam Sitepu (2016) mengenai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan kampanye dan pengelolaan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu, :


- 1) Terlaksananya gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan
- 2) Terlaksananya pengelolaan PATBM di desa/kelurahan secara efektif dan efisien.
- 3) Terlaksananya pendampingan oleh fasilitator PATBM Kabupaten/Kota di Desa PATBM
- 4) Terlaksananya kampanye PATBM secara masif kepada masyarakat desa/kelurahan sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melakukan perlindungan anak dari tindak kekerasan
- 5) Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan merespon dini kekerasan terhadap anak di wilayahnya melalui jejaring dengan lembaga layanan setempat
- 6) Terdokumentasikannya 'kebijaksanaan lokal' untuk melakukan penyadaran masyarakat atas perlindungan anak dari tindak kekerasan.

Kegiatan menolong korban tidak sepenuhnya ditangani melalui PATBM. Karena PATBM berperan sebagai *actor* pencegahan kekerasan terhadap anak, kemudian PATBM juga berfungsi membantu korban agar dapat cepat dideteksi dan ditolong, dengan upaya penyuluhan dan pemberian informasi korban diharapkan dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. PATBM perlu mengembangkan jejaring yang dapat membantu dapat mengoptimalkan kegiatannya. Untuk itu kerja sama dengan organisasi desa yang lain seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan remaja/karang taruna, forum anak tingkat desa menjadi penting. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kemampuan, PATBM dengan dibantu pemerintah desa/kelurahan dan badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kabupaten/kota dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain, LKS/LSM, sekolah/lembaga pendidikan, LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.

Meski bersifat gerakan warga masyarakat di suatu wilayah, tidak berarti pengorganisasian PATBM menjadi tidak penting. Sehingga dalam PATBM ini fungsi pengorganisasian merupakan tahapan yang sangat penting untuk membangun gerakan yang efektif dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya sesuai dengan pedoman PATBM yang dikoordinir langsung oleh kementerian melalui pemerintah daerah nya masing-masing.

2.5 Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dari evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. yaitu tipe penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Sementara itu, proses pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Menurut Bugdon dan Taylor dalam Subandi (2011) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun bentuk dari tindakan suatu kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut Kirk dan Miller (1986) dalam Moleong (2001) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkungannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif berupaya memberikan suatu gambaran tentang peristiwa atau fenomena sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diolah dan dapat diamati. Penelitian ini berusaha menggambarkan kenyataan di lapangan terkait proses, pelaksanaan, dan realisasi dalam penelitian Evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berguna untuk memberikan suatu batasan penelitian sehingga peneliti mampu menetapkan suatu keputusan yang tepat mengenai data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian yaitu batasan masalah yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2013). Mengingat pentingnya fokus penelitian maka penelitian ini akan berfokus pada penilaian dan pelaksanaan melalui evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (1999). Berikut merupakan uraian mengenai *focus* penelitian ini.

1) Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu bentuk kriteria yang didalamnya memuat suatu kebijakan sesuai dengan target atau tujuan. Dalam kriteria ini maka dapat digambarkan bagaimana kebijakan PATBM ini mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan Relawan PATBM.

2) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan upaya yang diperlukan agar menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Pada kriteria ini dapat dilihat seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait PATBM dalam mencapai tujuan.

3) Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa besar tingkat efektifitas suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan nilai yang timbul akibat adanya masalah. Dalam kriteria ini ingin melihat bagaimana Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan Relawan PATBM dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang diberikan oleh masyarakat.

4) Perataan

Perataan berkaitan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan, pada kriteria ini bagaimana pelaksanaan kebijakan PATBM dapat terlaksana secara menyeluruh di wilayah Kota Bandar Lampung.

5) Responsivitas

Berkaitan dengan tingkat suatu kebijakan dapat mengenali kebutuhan ataupun nilai kelompok masyarakat tertentu dan mengembangkan program program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada kriteria ini merujuk pada keselarasan antara kebijakan PATBM dengan tuntutan yang terjadi di masyarakat.

6) Ketepatan

Berkaitan dengan menseleksi sejumlah alternatif yang dijadikan sebagai rekomendasi dengan menilai apakah alternatif tersebut merupakan pilihan kebutuhan yang layak. Pada kriteria ini bagaimana kebijakan PATBM dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat objek penelitian penulis dilaksanakan. Penentuan lokasi penelitian ini akan memberikan suatu kemudahan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di jalan Dokter Susilo No.1A, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

Dinas PPPA mempunyai tugas dan wewenang dalam memberdayakan, melindungi serta memenuhi hak hak yang sudah seharusnya diperoleh perempuan dan anak. Oleh karena itu alasan peneliti mengambil lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014, terutama pasal 72 UU No. 35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang kemudian Kementerian PP&PA menginisiasi lahirnya sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa atau kelurahan). Melalui PATBM ini diharapkan masyarakat dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya secara mandiri. Namun pada lokasi ini masih terlihat dengan kehadiran dan terbentuknya

PATBM yang tersebar diseluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung belum mampu menjadikan Kota ini bebas dari kekerasan anak, hal ini terbukti Bandar Lampung menempati posisi pertama sebagai kota dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa susunan kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer, menurut Bungin dalam Rahmadi (2011) data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang terlibat untuk mengevaluasi kebijakan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di dinas PPPA Kota Bandar Lampung.
- 2) Data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data siap yang tinggal diambil oleh peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan-bahan Pustaka (Siyoto & Sodik, 2015). Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan yang kemudian diolah, atau diinterpretasikan oleh seseorang atau suatu proses sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah peneliti (Noor, 2011). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kualitatif dimana pengumpulan data didapatkan melalui bentuk kata kata dan pernyataan. Dalam proses pelaksanaannya peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui :

1) Wawancara

Wawancara menurut Mulyana dalam Hasan, dkk (2009) adalah bentuk komunikasi yang dilakukan antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. peneliti bertindak sebagai pewawancara sekaligus pemimpin proses wawancara tersebut guna mencari tahu informasi secara mendalam dari responden terkait evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung. Pada ini ditentukan *key informan* sebagai informasi utama yang lebih mengetahui situasi terkait fokus penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Informan	Data yang dicari
1.	Elly Rinawaty, S.H., MH (Seksi Analisis dan Penyajian Data Bidang Data Informasi Gender dan Anak)	Pihak yang mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data serta informasi terkait gender dan anak
2.	Toni Fisher (Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) dan Fasilitator PATBM Kota Bandar Lampung)	Penilaian terhadap pelaksanaan PATBM dan tanggapan terkait kontribusi dan kekurangan selama PATBM berjalan di Kota Bandar Lampung
3.	Meidiana Sari (Fasilitator PATBM Kota Bandar Lampung)	Penilaian terhadap pelaksanaan PATBM dan tanggapan terkait kontribusi dan kekurangan selama PATBM berjalan di Kota Bandar Lampung
4.	Poni Pawiro (Kader PATBM Kel. Sumberrejo Sejahtera, Kec. Kemiling	Sebagai pelaksana PATBM
5.	Hartini (Kader PATBM Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras)	Sebagai pelaksana PATBM
6.	Sri Kuncari (Kader PATBM Kel. Gunung Sulah, Kec. Way Halim)	Sebagai pelaksana PATBM
7.	Yuni (Warga Kemiling)	Meminta Penilaian terkait PATBM
8.	Dewi (Warga Kemiling)	Meminta Penilaian terkait PATBM
9.	Erna (Warga Kemiling)	Meminta Penilaian terkait PATBM
10.	Hartati (Warga Bumi Waras)	Meminta Penilaian terkait PATBM
11.	Nurhasanah (Warga Bumi Waras)	Meminta Penilaian terkait PATBM
12.	Diana (Warga Bumi Waras)	Meminta Penilaian terkait PATBM
13.	Dahlana (Warga Bumi Waras)	Meminta Penilaian terkait PATBM
14.	Dania (Warga Way Halim)	Meminta Penilaian terkait PATBM

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fakta fakta yang diperlukan oleh peneliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada peneliti tentang apa yang mereka pelajari. Obyek yang peneliti amati adalah pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Bandar Lampung dan pelaku utama yang menjadi kader PATBM dari tahap awal hingga akhir. Berikut table observasi pada penelitian ini :

Tabel 5. Daftar Observasi Penelitian

No.	Penemuan	Keterangan
1.	Sosialisasi PATBM Bersama Dinas PPPA	Kegiatan yang difungsikan sebagai penguatan dan peningkatan kapasitas kader PATBM hanya satu tahun sekali
2.	Komunikasi Dinas PPPA dengan Kader PATBM	Terbangunnya komunikasi yang responsive melalui <i>Group WhatsApp</i> terkait pemberian informasi dan arahan
3.	Sedikitnya jumlah kader dan terdapat perbedaan jumlah kader di beberapa wilayah	Sedikitnya kader yang ada mempengaruhi tingkat pergerakan dan jangkauan yang dilakukan oleh kader, dan perbedaan jumlah diakibatkan permintaan kader yang memiliki wilayah yang luas
4.	Tidak adanya sarana prasarana	Sarana penunjang kegiatan PATBM tidak ada seperti ruang pelaporan khusus di kelurahan, buku kegiatan PATBM
5.	PATBM tidak masuk pada struktur Lembaga masyarakat di tingkat kelurahan/desa	PATBM tidak ada perbedaan dengan Lembaga lainnya karena PATBM Lembaga masyarakat, tetapi ditemukan bahwa PATBM tidak termasuk dalam struktur tersebut.
6.	Jadwal kegiatan yang tidak rutin, evaluasi dan monitoring yang sudah tidak berjalan	PATBM tidak memiliki jadwal kegiatan yang rutin, dan seringkali bergerak ketika respon kasus cepat. Dan evaluasi serta monitoring yang sudah tidak berjalan baik dari Dinas PPPA maupun di lingkungan internal Kader PATBM.
7.	Adanya modul atau sarana buku sebagai penunjang keberhasilan PATBM	Modul-modul yang dibuat membantu kader dalam menjalankan kegiatan, karena memenuhi kebutuhan kader dilapangan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah dilalui atau telah terjadi (Wekke, 2019). Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan

fokus masalah yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam hal ini adalah dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti laporan, buku catatan harian, notulen rapat dan sebagainya yang sekiranya termuat data terkait informasi yang dibutuhkan peneliti.

Tabel 5. Daftar Dokumentasi

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 16 ayat (1)	Tentang Perlindungan Anak
2.	Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pasal 72	Tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1)	Tentang Hak Anak untuk mendapatkan Perlindungan dan Perlakuan
4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008	Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
5.	Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPPP Kota Bandar Lampung
6.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022	Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
7.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanya dan pengelolaan model PATBM	Tentang Petunjuk Teknis PATBM
8.	Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022	tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA)
9.	Surat Keterangan Walikota Kota Bandar Lampung tentang PATBM	Penetapan Tim Kerja PATBM pada kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
10.	Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Dokumen PATBM

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data yang dimulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. model interaktif akan digunakan untuk kondensasi dan penyajian data dengan memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, selanjutnya masuk dalam proses

penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dkk., 2014). Berikut tahapan dalam melakukan teknik analisis data.

1) Pengumpulan Data

Proses analisis data diawali dengan proses pengumpulan data yang diperoleh di lapangan. Diawali dengan observasi untuk mendapatkan fenomena yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan instrument pertanyaan, melakukan wawancara dan pengambilan dokumentasi visual maupun audio yang bertujuan untuk menyempurnakan penjelasan fenomena dan memudahkan proses analisis data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan di reduksi, di analisis dan disajikan seperti halnya laporan tentang data kekerasan pada anak, data pelaksanaan PATBM yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

2) Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses penyederhanaan, memfokuskan, pemilihan, transformasi dan pengabstraksian data yang terdapat didalam catatan lapangan dan transkrip penelitian sebagai rangkaian kegiatan analitis yang berurutan.

- a. *Selecting*, peneliti harus memilih dimensi mana saja yang penting, dimensi mana yang bermakna dan mempunyai konsekuensi, serta informasi apa yang dapat ditangkap dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan dan menyaring berbagai informasi berbeda untuk mendukung data penelitian terkait pelaksanaan PATBM.
- b. *Focusing*, Langkah ini merupakan kelanjutan dari proses seleksi data. Peneliti harus fokus pada data yang relevan dengan rumusan masalah. Fokus pada rumusan masalah dalam penelitian ini terkait evaluasi pelaksanaan kebijakan PATBM.
- c. *Abstracting*, pada tahap ini peneliti berusaha untuk menyusun rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan akan dievaluasi terkait kualitas dan kecukupan data untuk menjawab masalah yang diteliti.
- d. *Simplifying* dan *Transforming*, data yang telah dikumpulkan akan disederhanakan dan diubah dengan berbagai cara yaitu melalui seleksi

ringkasan dan uraian singkat, pengelompokkan data dalam satu pola yang luas dan selanjutnya penyederhanaan data-data tersebut.

3) Penyajian Data

Pada tahapan ini, data terkait evaluasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang telah dipilah dan disederhanakan kemudian akan disajikan dalam bentuk gambar, tabel, ataupun tulisan yang disusun secara logis dan sistematis agar pembaca dapat memahami fokus penelitian tersebut.

4) Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari data data yang telah didapatkan dan disajikan sebelumnya melalui deskripsi ataupun gambaran terkait hasil penelitian yang didapatkan mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Data yang baik, benar dan lengkap akan menentukan suatu penilaian baik dan benarnya suatu penelitian (Saleh, 2017). Maka dalam memperoleh pencapaian keabsahan pada suatu data maka diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, data dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan data yang benar-benar terjadi pada subjek penelitian. Terdapat empat teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2013), yaitu sebagai berikut:

1) *Credibility*

Uji kredibilitas data digunakan untuk menjamin kepercayaan pada temuan penelitian. Uji kredibilitas dilakukan melalui meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi seperti foto-foto. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, dan dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan yang diteliti. Triangulasi

merupakan cara pengecekan data dari berbagai sumber atau teknik yang berbeda. Beberapa teknik yang digunakan dalam triangulasi meliputi triangulasi waktu, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber.

2) *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan ke konteks atau situasi lain. Oleh sebab itu, peneliti harus memberikan uraian secara rinci, jelas, dan sistematis sehingga pembaca memahami hasil penelitian dan dapat menentukan dapat atau tidaknya untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Penelitian memenuhi standar transferabilitas jika pembacanya mempunyai pemahaman yang jelas tentang suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*).

3) *Dependability*

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara pembimbing mengawasi dan memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti selama penelitian. Peneliti harus mampu menunjukkan cara menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, menganalisis data, menguji keabsahan data, dan menyusun kesimpulan kepada dosen pembimbing.

4) *Confirmability*

Uji *confirmability* (kepastian data) artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilaksanakan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian harus ada hasil yang dibuktikan dengan proses penelitian. Uji kepastian dapat dilakukan dengan meminta persetujuan dari sejumlah orang termasuk dosen pembimbing terhadap pendapat mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan data-data yang dibutuhkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung yang dilihat dengan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn (1999) :

1. Efektivitas

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka, capaian kebijakan PATBM untuk mencegah kekerasan, merubah dan menguatkan norma agar mendukung anti kekerasan di masyarakat serta menurunkan angka kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung masih belum tercapai secara maksimal dan optimal. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan PATBM yang ada tidak memiliki target capaian, tidak adanya perencanaan yang terjadwal dan sistematis, tidak adanya evaluasi dan monitoring secara rutin hingga cenderung bergerak Ketika merespon kasus atau ada informasi yang diarahkan oleh coordinator PATBM kecamatan maupun Dinas PPPA.

2. Efisiensi

Pada indicator efisiensi kebijakan PATBM belum sesuai dengan kriteria ini, dikarenakan untuk mencapai tujuan yang maksimal dibutuhkan usaha atau sumberdaya yang maksimal. Hal ini terlihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA maupun kader PATBM dalam mencapai hasil yang diinginkan, tetapi dalam mencapai tujuan pelaksanaanya masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga maupun waktu.

3. Kecukupan

Pada indikator kecukupan dapat dilihat bahwa nilai manfaat atau dampak yang diberikan belum sepenuhnya cukup dikarenakan belum adanya kegiatan yang rutin dan tidak terjangkaunya seluruh lapisan masyarakat, hanya beberapa atau Sebagian masyarakat saja yang mengetahui maupun menerima manfaat kehadiran PATBM walaupun dalam beberapa kasus kekerasan mendapatkan respon cepat dari PATBM.

4. Pemerataan

PATBM sudah dibentuk secara merata dan serentak diseluruh Kota Bandar Lampung ditingkat kecamatan maupun kelurahan, selain itu pelatihan yang diberikan juga sudah merata untuk pengembangan kapasitas kader PATBM hanya saja dari sisi pelaksanaan PATBM belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayahnya secara merata baik untuk mempromosikan maupun memberikan pemahaman terkait peran dan fungsinya PATBM dimasyarakat.

5. Responsivitas

Dalam hal ini indicator responsivitas melihat tanggapan masyarakat terkait kebijakan PATBM dalam memberikan dampak atau perubahan bagi mereka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Analisis yang didapatkan menghasilkan responsivitas masyarakat belum dikatakan baik karena masih banyak masyarakat dilingkungannya yang tidak mengetahui keberadaan, peran dan fungsi PATBM atau bahkan acuh terhadap segala program yang berkaitan dengan ranah social atau perlindungan anak. Akibat ketidaktahuan masyarakat menjadikan kehadiran dan tujuan PATBM belum maksimal dirasakan oleh masyarakat.

6. Ketepatan

Pada kriteria ketepatan, PATBM belum bisa dikatakan tepat dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak melalui proses pencegahan yang dilakukan, hal ini disebabkan belum terlaksananya prinsip prinsi PATBM secara maksimal, dari segi kegiatan social PATBM sering terlibat didalam sana tetapi ruang tersebut cenderung kurang efektif dalam penyampaian nilai maupun norma pencegahan

kekerasan terhadap anak. sehingga penilaian untuk melihat tepatnya kebijakan PATBM dalam mencapai tujuan yang ditetapkan belum sepenuhnya berhasil.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas, peneliti bermaksud memberikan rekomendasi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung, dengan :

Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung :

- 1) Dinas PPPA harus memberikan target capaian kerja dan menjadwalkan kegiatan evaluasi yang terencana serta terkoordinir bersama kader PATBM ditingkat Kecamatan untuk menilai capaian hasil yang didapatkan selama waktu yang ditentukan.
- 2) Dinas PPPA dan lembaga terkait perlu untuk lebih terbuka terhadap segala umpan balik yang diberikan masyarakat dan menggabungkan masukan tersebut sebagai langkah penyempurnaan program. Pemantauan terhadap persepsi masyarakat dan kader PATBM juga perlu untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam evaluasi kebijakan PATBM, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan persepsi yang terjadi seiring waktu dan mampu mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.
- 3) Dinas PPPA dari segi anggaran disarankan untuk ditingkatkan, alternatifnya bisa mengarahkan dan mensosialisasikan kader PATBM dalam memanfaatkan pedoman anggaran PATBM agar dapat memanfaatkan dana kelurahan dengan memperhatikan formulasi kegiatan dan prosedur atau perencanaan anggaran untuk direkomendasikan dalam rencana anggaran desa atau kelurahan. Selanjutnya perlu adanya konsistensi dan rutinitas penyampaian informasi serta tindakan promotive Kebijakan PATBM kepada masyarakat melalui pemerintah.

- 4) Dinas PPPA perlu meningkatkan jumlah pertemuan sosialisasi yang intensif untuk peningkatan kapasitas, kualitas dan kredibilitas kader PATBM dengan menjunjung tinggi nilai komitmen dalam mencapai tujuan pencegahan dan penurunan angka kekerasan di Kota Bandar Lampung.
- 5) Dinas PPPA perlu meningkatkan dan menambah program yang mendukung pengembangan kapasitas pemahaman kader PATBM, sehingga menghasilkan kualitas kader yang berkomitmen kuat untuk menjalankan perannya atas kesadaran nurani dan sosial.
- 6) Dinas PPPA diharapkan mampu memanfaatkan dunia usaha yang ada untuk ikut serta bersama-sama melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung baik melalui dukungan fasilitas hingga materi, yang diperjelas dengan adanya regulasi yang mengatur peran dunia usaha dalam pencegahan kekerasan pada anak.

Bagi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) :

- 1) Kader PATBM harus memiliki komitmen dan inisiatif yang tinggi untuk memanfaatkan segala peluang dan potensi yang ada dalam menunjang segala kebutuhan dan keberhasilan dari penyelenggaraan PATBM di wilayahnya masing-masing, termasuk memasukkan anggaran pada dana Kelurahan, meminta atau meminjam fasilitas penunjang dan mengembangkan pola PATBM nya sendiri.
- 2) Kader PATBM penting untuk membangun kemudahan dalam proses komunikasi baik itu antara kader PATBM maupun Kader PATBM dengan masyarakat, kemudian memanfaatkan peran media sosial secara maksimal, dan metode efisien lainnya seperti pembuatan brosur atau pamflet perlindungan anak yang memuat informasi seputar anak dengan dukungan dari kelurahan.
- 3) Kader PATBM perlu membangun dan memperkuat komunitas yang mandiri sehingga mampu memuat perencanaan kerangka kerja, meliputi rencana kegiatan, pembagian tugas, evaluasi kegiatan yang hasilnya dilaporkan dan dikoordinasikan kepada koordinator kecamatan, serta melakukan pemantauan pemahaman secara berkala pada masyarakat.

- 4) Kader PATBM perlu untuk membangun kolaborasi bersama lembaga-embaga yang ada, baik itu dimasyarakat maupun Lembaga swasta hingga dunia usaha yang dapat meningkatkan capaian hasil dari tujuan yang sudah ditetapkan.
- 5) Kader PATBM harus memiliki keseriusan dalam menjalankan perannya dimasyarakat karena kader PATBM adalah orang-orang yang ditunjuk untuk mensukseskan kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, sehingga diperlukan gerakan nurani, dan kemauan yang besar secara ikhlas untuk selalu mensosialisasikan informasi dan pemahaman yang diperlukan oleh masyarakat untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Firyal, M., & Mohi, K. Wi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan : Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia* (M. Mirnawati & Y. Kamumu (eds.); Edisi Pert, Issue March). Ideas Publishing.
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Amanda. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Delima Tahun 2022. *JOM FISIP*, 10(2).
- Arif, M. A. (2020). PERSPEKTIF TEORI SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan*, 1(2), 1–14.
- Dewi, K. S. D. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi* (J. Harsono & Desriyanti (eds.); Edisi I). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dua, I. L., & Rumerung, J. J. (2022). Kajian Efisiensi dan Efektivitas Kerja Karyawan Bidang Administrasi Pada PT. Manado Media Grafika. *Jurnal MAPB*, 4(1), 118–132. <http://jurnal.polimdo.ac.id/index.php/mabp/article/view/329>
- Dunn, N. W. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedu). Gadjah Mada University Press.
- Hasan T., M., Wignjosoebroto, S., Wahab A., S., Islami I., M., Bakri, M., & Sutopo, H. (2009). *METODE PENELITIAN KUALITATIF Tinjauan Teoritis & Praktis* (M. Bakri (ed.); Cetakan Ke). Visipress Media.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN PAMEKASAN. *REFORMASI Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9, 112–122.
- HASTUTY, A. D., UMAR, U., & ANGGARA, M. (2023). Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Ganec Swara*, 17(4), 2049. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.669>
- KEMENPPPA. (2024a). *Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024.

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==#>

- KEMENPPPA. (2024b). *SIMFONI PPPA*. <https://dev-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kori, F. (2021). Efektivitas dalam Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang. *PubliKA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 1–15.
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Listyaningsih, & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6, 1–10.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)* (Khaeruman (ed.); Edisi Pert, Issue September). CV. AA. RIZKY.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). SAGE Publications, Inc., Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong J., L. (2001). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (T. Surjaman (ed.); Cetakan Ke). PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung.
- Mukharomah, A., Triyono, J., & Darmawan, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi Di Desa Riam Kijang Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. *PUBLIKA Jurnal Administrasi Negara*, 11(3). <https://jurnafis.untan.ac.id>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Edisi Kesa). Kencana Prenada Media.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Surat Keterangan Walikota Kota Bandar Lampung tentang PATBM*.
- Peraturan Gubernur Lampung. (2022). *Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*.
- Peraturan Pemerintah RI. (1999). *Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2002). *Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 16 ayat (1) tentang Perlindungan Anak*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi*

Birokrasi.

- Peraturan Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 72.*
- Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (STRANAS PKTA).*
- PPPA, K. (2017). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* (p. 49). Kementerian PPPA.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kesa). UNESA University Press.
- Prafitri, N. (2023). Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Muncung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(2).
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan* (Sutoyo (ed.); Edisi Pert). UNISRI PRESS.
- Pribudiarta, S. N. (2016). *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* (Cetakan Pe). Kementerian PPPA.
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODELOGI PENELITIAN* (Edisi Pert). Antasari Press.
- Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro dalam Penyebaran COVID-19 di Desa Warembungan. *Jap, VIII*(118), 107–118.
- Rasdiana, & Ramadani, R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Responsiveness of Public Service Delivery at the Population and Civil Registration Office of Bone Regency. *Jurnal Administrasi Publik, XVII*(2), 249–265.
- Rinah, S. A., Wulandari, F. D., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji), 3*(2), 773–786.
- Saleh, S. (2017). *ANALISIS DATA KUALITATIF* (H. Upu (ed.); Cetakan Pe). Pustaka Ramadhan Bandung.
- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal, 18*(1), 48–56. <https://doi.org/10.33084/anterior.v18i1.437>
- Sispariyadi, Bintari, A., Susilawati, Asriani, S. P., & Wohon, U. E. (2017). *Buku Saku Aktivis/Kader PATBM* (1st ed.). KEMENTERIAN PPPA. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MjUwMQ==>

- Sitepu, N. (2016). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kampanye dan Pengelolaan Model PATBM*. DIPA Satker Deputi Perlindungan Anak KEMEN-PPPA Nomor DIPA-047.01.1.664962/2016.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *DASAR METODELOGI PENELITIAN* (Edisi Pert). Literasi Media Publishing.
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *HARMONIA*, 11(2)(19), 173–179.
- Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik* (cetakan ke). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Cetakan ke). ALFABETA.
- Sulaiman, O., Zacharis, T., & Listyarini, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Buru. *Fair Value (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan)*, 3(1), 217–225.
- Supriatna, P., Jumiati, I. E., & Budiati, A. (2021). Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM. *IPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(1).
- Supriatna, U. (2022). *EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS* (N. Saputra (ed.); Januari 20, Issue April). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012).
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik* (Edisi I). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung jawab Negara kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan* (Edisi Pert). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya. *Journal Unair*, 4(April), 1–11.
- Triyana W, R. (2011). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Edisi Pert). PT. Revka Petra Media.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial* (I. Fatria & Maryadi (eds.); Cetakan Pe). Penerbit Gawe Buku.